



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 9 TAHUN 2015**

TENTANG

PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
dan
BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBIAYAAN TRANSPORTASI
JEMAAH HAJI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji selama penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang berasal dari Kabupaten Tojo Una-Una dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
3. Asrama Haji adalah Asrama Haji Transit Palu.
4. Embarkasi Haji adalah Bandar Udara Sepingan Balikpapan atau Bandar Udara yang ditunjuk sebagai tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.
5. Debarkasi Haji adalah Bandar Udara Mutiara Sis-Aldjufri atau Bandar Udara yang ditunjuk sebagai tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.
6. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PPIH Daerah adalah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang bertugas melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan operasional Ibadah Haji di Daerah.
7. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas Kabupaten Tojo Una-Una yang menyertai Jemaah Haji yang bertugas memberikan pelayanan umum bagi Jemaah Haji.
8. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas Kabupaten Tojo Una-Una yang bertugas memberikan pembinaan pelayanan dan perlindungan kesehatan yang diperlukan oleh Jemaah Haji.
9. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
12. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat.

BAB II
TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

- (1) Pembiayaan Transportasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pembiayaan Transportasi dari Daerah asal ke Asrama haji dan dari Asrama haji ke Daerah asal.
- (3) Komponen pembiayaan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya tiket pesawat pergi pulang;
 - b. biaya pengangkutan transportasi darat Jemaah Haji pergi pulang;
 - c. biaya pengangkutan barang Jemaah Haji pergi pulang; dan
 - d. upah buruh pergi pulang.

Pasal 3

- (1) Pembiayaan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang.
- (2) Besaran Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Rincian besaran Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Penyelenggara Ibadah Haji

Pasal 4

- (1) Bupati dapat mengangkat Penyelenggara Ibadah Haji.
- (2) Penyelenggara Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PPIH Daerah;
 - b. TPHD; dan
 - c. TKHD.

Pasal 5

- (1) PPIH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kantor Kementerian Agama Daerah;
 - c. Kepolisian Resort Daerah; dan
 - d. Bandar Udara.
- (2) PPIH Daerah mempunyai tugas melakukan pembinaan pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan operasional Ibadah Haji dari Daerah asal ke Asrama Haji dan dari Asrama Haji ke Daerah asal.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas PPIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) TPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mempunyai tugas memandu Jemaah Haji mulai dari Daerah asal, Asrama Haji, Embarkasi Haji sampai di Arab Saudi dan dari Arab Saudi, Debarkasi Haji, Asrama Haji sampai di Daerah asal.
- (2) TPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) TKHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan pada Jemaah Haji mulai dari Daerah asal, Asrama Haji, Embarkasi Haji sampai di Arab Saudi dan dari Arab Saudi, Debarkasi Haji, Asrama Haji sampai di Daerah asal.
- (2) TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 8

- (1) Pembiayaan PPIH Daerah, TPHD dan TKHD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Komponen pembiayaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. honor PPIH Daerah; dan
 - b. biaya penyelenggara Ibadah Haji.
- (3) Biaya penyelenggara Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada TPHD dan TKHD.

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Bagian bertanggung jawab atas pengelolaan biaya Transportasi dan biaya penyelenggara Ibadah Haji.
- (2) Pengawasan pengelolaan biaya Transportasi dan biaya penyelenggara Ibadah Haji dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Bagian dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk TPHD dan TKHD setiap Tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 9 November 2015

Pj. BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

ABUBAKAR NOPHAN SALEH

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 10 November 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA



SYAIFUL BAHRI. L

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2015 NOMOR 9.

NOREG 83 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, PROVINSI
SULAWESI TENGAH : (09/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

I. UMUM

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional karena jumlah jemaah haji Indonesia yang sangat besar melibatkan berbagai instansi dan lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri dan berkaitan dengan berbagai aspek antara lain bimbingan, transportasi, kesehatan, akomodasi dan keamanan. Sehubungan dengan hal tersebut pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji perlu dikelola secara profesional dan akuntabel.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, pada Pasal 35 ayat (1), bahwa transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, dan pada ayat (2) disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan transportasi tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Atas dasar hal tersebut diatas maka disusun Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai dasar penetapan biaya transportasi jemaah haji.

Di sisi lain, dalam penyelenggaraan ibadah haji Bupati dapat membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah, serta Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah untuk menyertai jemaah haji, yang berkonsekuensi pada penyediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sejalan dengan pembiayaan ini maka diperlukan ketegasan komponen pembiayaan bagi petugas Penyelenggara Ibadah Haji dimaksud.

Dengan demikian diharapkan agar Peraturan Daerah ini lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta memberikan perlindungan bagi masyarakat yang akan menunaikan Ibadah Haji sesuai amanah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2015
NOMOR 44.